



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DINAS SOSIAL**

Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,7 Kode Pos 74322 Telepon (0531) 21377

Email: [dinsos@kotimkab.go.id](mailto:dinsos@kotimkab.go.id) Website: <http://dinsos.kotimkab.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR 100.3.4.4/ 03 /DINSOS/2025

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENJANGKAUAN DAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (TIM PANGKAS)**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

- Menimbang** : a Bahwa untuk melaksanakan penjangkauan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana penjangkauan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 5657);
- 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

- 4 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sinergitas dalam Penanganan PMKS di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- 5 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Tim Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tim Pangkas)
- KESATU** : Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Inovasi program Optimalisasi Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tim Pangkas) dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Dinas Sosial yang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau instansi lain ;
- KETIGA** : Organisasi Perangkat Daerah terkait atau instansi lain yang dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
1. Kementerian Sosial Republik Indonesia,
  2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
  3. Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim) selaku penerbit surat penghadapan orang terlantar,
  4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, selaku penegak peraturan daerah mengenai keamanan dan ketertiban umum,
  5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit selaku rumah sakit yang ditunjuk untuk merawat penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kotawaringin Timur,
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Sampit untuk pengurusan jaminan kesehatan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur,
  7. Dinas Kesehatan selaku pemberi rekomendasi untuk pengurusan jaminan kesehatan,
  8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi penerbit dokumen kependudukan,
  9. Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan
  10. Dan instansi lain yang dianggap perlu untuk dilakukan koordinasi.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tim Pangkas) terdiri dari :
1. Ketua merangkap anggota, dan
  2. Anggota
- KELIMA : Tugas Tim Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tim Pangkas) adalah sebagai berikut:
1. Ketua
    - a. Bertanggungjawab atas berjalannya kegiatan penjangkauan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
    - b. Mengadakan koordinasi dengan OPD maupun instansi terkait mengenai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan, dan
    - c. Menjelaskan kepada masyarakat dan/ atau media mengenai misinformasi atau informasi yang tidak benar terkait pelaksanaan kegiatan penjangkauan dan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang sedang dan/atau telah dilakukan.
  2. Anggota
    - a. Melaksanakan penjangkauan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
    - b. Penanganan yang dimaksud diatas meliputi:
      1. Penjangkauan,
      2. Asesmen,
      3. Penelusuran keluarga,
      4. Pemberian bimbingan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
      5. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
      6. Pendampingan selama di rumah sakit untuk penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa sebelum masuk Ruang Perawatan Jiwa,
      7. Fasilitasi Dokumen Kependudukan, jika belum memiliki dan/atau perbaikan data kependudukan,
      8. Fasilitasi jaminan berobat (Kartu BPJS) bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas mental yang belum memiliki, dan
      9. Pengantaran orang terlantar ke pelabuhan dan/atau agen taksi terdekat.
- KEENAM : Tim Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan per kasus pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan menggunakan surat tugas dengan disertai tanggal tiba di tujuan serta cap dan tanda tangan pejabat yang berwenang disertai foto kegiatan dan dilaksanakan pembayaran honorarium tiap bulan

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Sosial dengan sub kegiatan 1.06.04.02.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sampit  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HAWIANAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680415 198911 1 001

SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
JF	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**

Nomor : 100.3.4.4/ 03 /DINSOS/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Tim Pelaksana Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tim Pangkas)

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	MAHMUDI, S.P., M.A.P.	19750727 200604 1 011	Pembina	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Ketua merangkap anggota
2	SUMIDI, S.H	19680522 199003 1 003	Penata Tk. I	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
3	TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos	19840419 201001 2 006	Penata Tk. I	Penata Layanan Operasional	Anggota
4	SITI HAMISAH, S.E.	19680215 200604 2 011	Penata	Penata Layanan Operasional	Anggota
5	MUHAMMAD AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos	19971206 202203 1 005	Penata Muda	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
6	DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos	19950625 202203 2 005	Penata Muda	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
7	AGUS WARDANA	19760814 199902 1 001	Penata Muda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8	RAHMADIANSYAH AR, S.Sos	-	-	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Anggota
9	SITI ASOHA, S.E.	-	-	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10	NURAZIZAH	-	-	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11	NOOR ALFISYHRIN, S.Pd	-	-	Penata Layanan Operasional	Anggota
12	UMI KALSUM	-	-	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

13	Pendamping PKH, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	-	-	Pendamping Sosial/ Mitra Dinas Sosial	Anggota
----	--	---	---	---	---------

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HAWIANAN, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198911 1 001

SEKRETARIS	lf
KABID	b
JF	DA
PELAKSANA	f